



PEMERINTAH KOTA PALU
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELEPON (0451) 421344 - 421666

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU

NOMOR 21.2/502/BKPSDMD/2020.

TENTANG

KENAIKAN JABATAN DALAM JABATAN FUNSIONAL PERAWAT

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 dan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015, perlu untuk mengangkat Saudara MIMING, S.Kep dalam Jabatan Fungsional Perawat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kenaikan Jabatan Dalam Jabatan Fungsional Perawat;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014;
 - Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2015 dan Nomor 6 Tahun 2015;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : **MIMING, S.Kep**
 - NIP : **197902052007011025**
 - Pangkat/Golongan ruang/TMT : **Penata Muda Tkt. I (III/b) / 1 Oktober 2017**
 - Unit Kerja : **UPTD Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu**
- dari Jabatan Fungsional **Perawat Pertama** ke dalam Jabatan Fungsional **Perawat Muda** dengan angka kredit sebesar **246,332**.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional sebesar Rp. 600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007;
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- Asli Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 06/07/2020.

a.n. WALI KOTA PALU
SEKRETARIS DAERAH

ASRI, SH
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 196112121990031009

Tembusan :

- Kepala Kantor Regional IV BKN Makassar di Makassar;
- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu di Palu;
- Kepala Dinas Kesehatan Kota Palu di Palu;
- Direktur UPTD Rumah Sakit Umum Anutapura Kota Palu di Palu;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.